



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta No. 2-4 Telp. (0286) 321345
WONOSOBO

56311

Wonosobo, 6 Mei 2020

Nomor : 142/151/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Refocusing Anggaran Kelurahan
untuk Penanganan Covid-19**

Kepada:
Yth. Lurah
se-Kabupaten Wonosobo
di
WONOSOBO

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa *refocusing* anggaran daerah diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial. Dalam melakukan *refocusing* anggaran, termasuk di dalamnya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami minta perhatian Saudara agar melakukan *refocusing* anggaran di kelurahan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk penanganan dampak Covid-19. *Refocusing* kegiatan diprioritaskan untuk penanganan Kesehatan dan penyediaan jaring pengaman sosial keluarga terdampak pandemi Covid-19.

A. Penanganan kesehatan dialokasikan untuk fasilitasi penyediaan Karantina Rumah Komunal di Kelurahan dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati Wonosono Nomor : 360/082/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Ketentuan Karantina Rumah Komunal Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Wonosobo.


B. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial

1. Pengalihan kegiatan untuk penyediaan jaring pengaman sosial dilakukan melalui mekanisme perubahan penjabaran APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020.
2. Penempatan alokasi belanja untuk penyediaan jaring pengaman sosial dimasukkan pada kode rekening belanja bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
3. Besaran anggaran untuk penyediaan jaring pengaman tiap kelurahan minimal Rp 200.000.000 dan maksimal Rp 300.000.000 dengan mempertimbangkan jumlah sasaran keluarga terdampak pada tiap-tiap kelurahan.
4. Sasaran penerima bantuan adalah keluarga terdampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 yang belum menerima bantuan program lain seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai Kemensos, Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jateng, Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Wonosobo, yaitu :

- a. Korban PHK;
 - b. Keluarga mudik tidak berpenghasilan;
 - c. Keluarga tidak bekerja (tidak berpenghasilan);
 - d. Keluarga pencari kerja;
 - e. Keluarga pekerja informal (pedagang asongan, pelaku pariwisata, buruh harian, dll);
 - f. Pelaku jasa transportasi.
5. bantuan dialokasikan selama tiga bulan bagi keluarga sasaran dan disalurkan tiap bulan dalam wujud barang (paket Sembako) senilai Rp 200.000 yang pembelanjaan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Penyaluran jaring pengaman sosial kepada keluarga penerima agar tetap mematuhi protokol kesehatan
- C. Langkah-langkah *Refocusing* Kegiatan
1. Segera mengajukan Rancangan Kegiatan Perubahan Anggaran (RKPA) untuk kegiatan yang akan di-*refocusing* ke kegiatan penyediaan jaring pengaman sosial kepada Bupati Wonosobo dengan tembusan Bappeda Kabupaten Wonosobo dan BPPKAD Kabupaten Wonosobo.
 2. Segera mengusulkan Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran (RKPA) kegiatan penyediaan jaring pengaman sosial sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
 3. Melakukan pendataan/finalisasi data penerima bantuan sesuai dengan kriteria dan ketersediaan alokasi anggaran.
 4. Melakukan identifikasi kebutuhan dan persiapan proses pengadaan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

An. BUPATI WONOSOBO
SEKRETARIS DAERAH



Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680925 198803 1 003

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Wonosobo sebagai Laporan;
2. Wakil Bupati Wonosobo sebagai laporan;
3. Inspektur Kab. Wonosobo;
4. Kepala Bappeda Kab. Wonosobo;
5. Kepala BPPKAD Kab. Wonosobo;
6. Camat se-Kab. Wonosobo;
7. Pertinggal.